

Nomor : B-51/PM.00.02/K-SB-01/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Lubuk Basung, 11 Juni 2025

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, "*Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban : e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau KPU Kabupaten Agam agar:

1. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam PDPB;
2. Melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip: akurasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi;
3. Memastikan telah mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam PDPB;
4. Memastikan telah memasukkan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dalam PDPB;
5. Mengintensifkan koordinasi dengan Disdukcapil, Polri, TNI serta pihak terkait lainnya, guna menjamin kualitas data pemilih yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. Melakukan Rekapitulasi penyusunan PDPB melalui Rapat Pleno Terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;
7. Melakukan publikasi hasil rekapitulasi PDPB secara terbuka melalui laman resmi dan media sosial KPU Kabupaten Agam, guna menjaring masukan dan tanggapan masyarakat secara partisipatif;
8. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat dalam penyusunan PDPB;

9. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat dalam penyusunan PDPB secara tepat waktu dan prosedural;
10. Memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Agam untuk mengawasi proses penyusunan PDPB;
11. Memastikan bahwa seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



SUHENDRA

Tembusan
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat